



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.Blb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supartini binti Dayat  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur/tanggal lahir : 24 Agustus 1984 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Bunikasih Rt.01/21 Desa Lebakmuncang,  
Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 15 Pebruari 2020 ;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
5. Hakim sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 276/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUPARTINI Binti DAYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARTINI Binti DAYAT dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau, dirampas untuk dimusnakan;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek, celana legging warna ungu muda dan syal dengan motif kotak warna merah, dikembalikan kepada Taruli Risma Tua Siagian.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**A. DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa SUPARTINI Binti DAYAT, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah datang saksi Taruli Risma Tua Siagian untuk menagih hutang dimana sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian dengan jumlah keseluruhan Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil perharinya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah terdakwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian berada dirumah terdakwa dan sedang duduk berdampingan di kursi dekat pintu, terdakwa lalu membayar hutangnya kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Taruli Risma Tua Siagian mencatatnya ke buku hutang yang dibawanya, dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap saksi Taruli Risma Tua Siagian kemudian terdakwa pergi ke dapur dan membawa 1 (satu) buah tabung gas kosong warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian memukul menggunakan tabung gas tersebut kearah kepala bagian belakang saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 1 (satu) kali. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut, saksi Taruli Risma Tua Siagian berusaha pergi keluar rumah namun terdakwa menghalangi dan memukulkan kembali tabung gas yang dibawanya kearah kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi Taruli Risma Tua Siagian terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri begitu juga terdakwa tidak sadarkan diri ketika melihat pada kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 021/VER/SHBK/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Farid Yudoyono, Sp.BS, M.Epid.,dr, dokter pada Rumah Sakit Santosa Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Taruli Risma Tua Siagian, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : di kepala ditemukan adanya 6 buah luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan luka di fasilitas kesehatan sebelumnya.

Dengan lokasi luka :

1. Di tonjolan tulang alis : ditemukan adanya luka sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
2. Di kepala bagian depan tengah : ditemukan adanya luka sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
3. Di kepala bagian depan : ditemukan adanya luka sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
4. Di kepala bagian kiri : ditemukan adanya luka sekitar 3 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
5. Di kepala bagian belakang : ditemukan adanya luka sekitar 3 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
6. Di depan lubang telinga :ditemukan adanya luka sekitar 1,5 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.

Dada : Tidak terdapat luka

Perut : Tidak terdapat luka

Ekscmitas : Tidak terdapat luka

Kesimpulan : terdapat beberapa luka di wajah dan kepala yang sudah dijahit.

Halaman 3 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami saksi Taruli Risma Tua Siagian tersebut mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sehari-hari karena saksi Taruli Risma Tua Siagian harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Santosa Bandung selama beberapa hari, dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat mengancam jiwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian dapat meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARNATA SIBARANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana tindak pidana tersebut terjadi dikarenakan waktu itu saksi sedang bekerja di Garut;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut setelahnya adik saksi bernama Dahlia menghubungi saksi melalui telepon selular yang memberitahukan ibu kandung saksi menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian mengalami luka lebam di mata kiri, luka sobek di pelipis mata kiri, 4 (empat) luka sobek di kening, luka sobek didepan telinga kanan, luka sobek di kepala bagian atas dan luka sobek di kepala bagian belakang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi DAHLIA MAGDALENA SIBARANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

Halaman 4 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian;
- Bahwa benar awalnya saksi mengantarkan ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi melihat ibu saksi tersebut dibonceng oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor dan waktu itu saksi melihat ibu saksi dalam keadaan bagian kepala penuh dengan darah kemudian ibu saksi dibawa ke klinik didaerah Legok Kondang Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar dikarenakann waktu itu ibu saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian mengalami luka berat selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Santosa Kopo dan saksi lalu pergi ke Rumah Sakit tersebut untuk memastikan kondisi ibu saksi tersebut;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa namun menurut pengakuan dari saksi Taruli Risma Tua Siagian dilakukan dengan cara memukul beberapa kali menggunakan tabung gas 3 (tiga) kilogram yang mengenai bagian wajah dan kepala;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian mengalami luka lebam di mata kiri, luka sobek di pelipis mata kiri, 4 (empat) luka sobek di kening, luka sobek didepan telinga kanan, luka sobek di kepala bagian atas dan luka sobek di kepala bagian belakang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi TARULI RISMA TUA SIAGIAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi;

Halaman 5 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Blb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi datang ke rumah terdakwa untuk menagih hutang dimana sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi dengan jumlah keseluruhan Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil perharinya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa benar setelah saksi berada di rumah terdakwa dan sedang duduk berdampingan di kursi dekat pintu, terdakwa lalu membayar hutangnya kepada saksi sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi mencatatnya ke buku hutang yang saksi bawa ;
- Bahwa benar pada saat sedang mencatat hutang terdakwa dalam buku tiba-tiba terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas kosong warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian memukul menggunakan tabung gas tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut berusaha pergi keluar rumah namun terdakwa menghalangi dan memukulkan kembali tabung gas yang dibawanya ke arah kepala dan wajah saksi sebanyak beberapa kali hingga saksi terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka lebam di mata kiri, luka sobek di pelipis mata kiri, 4 (empat) luka sobek di kening, luka sobek didepan telinga kanan, luka sobek di kepala bagian atas dan luka sobek di kepala bagian belakang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

#### 4. Saksi ANGGA LESMANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi bernama Iptu Gagan Sugandi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan atas adanya laporan Polisi atas nama pelapor Marnata Sibarani tentang telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

Halaman 6 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku dari tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah Taruli Risma Tua Siagian, dimana penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara memukul menggunakan tabung gas 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

## KETERANGAN TERDAKWA :

Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Taruli Risma Tua Siagian;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumah datang saksi Taruli Risma Tua Siagian untuk menagih hutang dimana sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian dengan jumlah keseluruhan Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil perharinya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian berada dirumah terdakwa dan sedang duduk berdampingan di kursi dekat pintu, terdakwa lalu membayar hutangnya kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Taruli Risma Tua Siagian mencatatnya ke buku hutang yang dibawanya;
- Bahwa dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap saksi Taruli Risma Tua Siagian kemudian terdakwa pergi ke dapur dan membawa 1 (satu) buah tabung gas kosong warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian memukul menggunakan tabung gas tersebut kearah kepala bagian belakang saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan kembali tabung gas yang dibawanya kearah kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi Taruli Risma Tua Siagian terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri begitu juga terdakwa tidak sadarkan diri ketika melihat pada kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian banyak mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau,
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, celana legging warna ungu muda dan syal dengan motif kotak warna merah ;

Halaman 7 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumah datang saksi Taruli Risma Tua Siagian untuk menagih hutang dimana sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian dengan jumlah keseluruhan Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil perharinya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian berada dirumah terdakwa dan sedang duduk berdampingan di kursi dekat pintu, terdakwa lalu membayar hutangnya kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Taruli Risma Tua Siagian mencatatnya ke buku hutang yang dibawanya ;
- Bahwa dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap saksi Taruli Risma Tua Siagian kemudian terdakwa pergi ke dapur dan membawa 1 (satu) buah tabung gas kosong warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian memukul menggunakan tabung gas tersebut kearah kepala bagian belakang saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 1 (satu) kali. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut, saksi Taruli Risma Tua Siagian berusaha pergi keluar rumah namun terdakwa menghalangi dan memukulkan kembali tabung gas yang dibawanya kearah kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi Taruli Risma Tua Siagian terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri begitu juga terdakwa tidak sadarkan diri ketika melihat pada kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa luka yang dialami saksi Taruli Risma Tua Siagian tersebut mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sehari-hari karena saksi Taruli Risma Tua Siagian harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Santosa Bandung selama beberapa hari, dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat mengancam jiwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian dapat meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat;

Halaman 8 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa SUPARTINI Binti DAYAT, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, ketika terdakwa sedang berada di rumah datang saksi Taruli Risma Tua Siagian untuk menagih hutang dimana sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian dengan jumlah keseluruhan Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil perharinya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah terdakwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian berada di rumah terdakwa dan sedang duduk berdampingan di kursi dekat pintu, terdakwa lalu membayar hutangnya kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Taruli Risma Tua Siagian mencatatnya ke buku hutang yang dibawanya, dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap saksi Taruli Risma Tua Siagian kemudian terdakwa pergi ke dapur dan membawa 1 (satu) buah tabung gas kosong warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian memukul menggunakan tabung gas tersebut kearah kepala bagian belakang saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 1 (satu) kali. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut, saksi Taruli Risma Tua Siagian berusaha pergi keluar rumah namun terdakwa menghalangi dan memukulkan kembali tabung gas yang dibawanya kearah kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi Taruli Risma Tua Siagian terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri begitu juga terdakwa tidak sadarkan diri ketika melihat pada kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian banyak mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 021/VER/SHBK/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Farid Yudoyono, Sp.BS, M.Epid., dr, dokter pada Rumah Sakit Santosa Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Taruli Risma Tua Siagian, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : di kepala ditemukan adanya 6 buah luka terbuka yang sudah

Halaman 9 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penjahitan luka di fasilitas kesehatan sebelumnya.

Dengan lokasi luka :

1. Di tonjolan tulang alis : ditemukan adanya luka sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
2. Di kepala bagian depan tengah : ditemukan adanya luka sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
3. Di kepala bagian depan : ditemukan adanya luka sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
4. Di kepala bagian kiri : ditemukan adanya luka sekitar 3 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
5. Di kepala bagian belakang : ditemukan adanya luka sekitar 3 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
6. Di depan lubang telinga : ditemukan adanya luka sekitar 1,5 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.

Dada : Tidak terdapat luka

Perut : Tidak terdapat luka

Ekskremetas : Tidak terdapat luka

Kesimpulan : terdapat beberapa luka di wajah dan kepala yang sudah dijahit.

Bahwa luka yang dialami saksi Taruli Risma Tua Siagian tersebut mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sehari-hari karena saksi Taruli Risma Tua Siagian harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Santosa Bandung selama beberapa hari, dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat mengancam jiwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian dapat meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepatutnya.

Menimbang, bahwa pembelaan/permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Taruli Risma Tua Siagian mengalami luka ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- - Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan menyesali dan mengakui
- terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Supartini binti Dayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau, dirampas untuk dimusnakan;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek, celana legging warna ungu muda dan syal dengan motif kotak warna merah, dikembalikan kepada Taruli Risma Tua Siagian.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **RABU, TANGGAL: 24 JUNI 2020** oleh kami FIRZA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSYAH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HERU DINARTO, SH.MH. dan SAPUTRO HANDOYO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUH Soni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Ira Irawati, SH. Penuntut Umum, dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM Anggota,

HAKIM Ketua,

HERU DINARTO, SH.MH.

FIRZA ANDRIANSYAH, SH.MH.

SAPUTRO HANDOYO, SH.MH.

PANITERA Pengganti,

MUH SONI.

5. Saksi MARNATA SIBARANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

Halaman 12 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana tindak pidana tersebut terjadi dikarenakan waktu itu saksi sedang bekerja di Garut;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut setelahnya adik saksi bernama Dahlia menghubungi saksi melalui telepon selular yang memberitahukan ibu kandung saksi menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian mengalami luka lebam di mata kiri, luka sobek di pelipis mata kiri, 4 (empat) luka sobek di kening, luka sobek didepan telinga kanan, luka sobek di kepala bagian atas dan luka sobek di kepala bagian belakang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

6. Saksi DAHLIA MAGDALENA SIBARANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian;
- Bahwa benar awalnya saksi mengantarkan ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi melihat ibu saksi tersebut dibonceng oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor dan waktu itu saksi melihat ibu saksi dalam keadaan bagian kepala penuh dengan darah kemudian ibu saksi dibawa ke klinik didaerah Legok Kondang Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar dikarenakan waktu itu ibu saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian mengalami luka berat selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Santosa Kopo dan saksi lalu pergi ke Rumah Sakit tersebut untuk memastikan kondisi ibu saksi tersebut;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa namun menurut pengakuan dari saksi Taruli Risma Tua Siagian dilakukan dengan cara memukul beberapa kali menggunakan tabung gas 3 (tiga) kilogram yang mengenai bagian wajah dan kepala;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, ibu kandung saksi bernama Taruli Risma Tua Siagian mengalami luka lebam di mata kiri, luka sobek di pelipis mata kiri, 4 (empat) luka sobek di kening, luka sobek didepan telinga kanan, luka sobek di kepala bagian atas dan luka sobek di kepala bagian belakang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Halaman 13 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi TARULI RISMA TUA SIAGIAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
  - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi;
  - Bahwa benar awalnya saksi datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang dimana sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi dengan jumlah keseluruhan Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil perharinya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari;
  - Bahwa benar setelah saksi berada dirumah terdakwa dan sedang duduk berdampingan di kursi dekat pintu, terdakwa lalu membayar hutangnya kepada saksi sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi mencatatnya ke buku hutang yang saksi bawa ;
  - Bahwa benar pada saat sedang mencatat hutang terdakwa dalam buku tiba-tiba terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas kosong warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian memukul menggunakan tabung gas tersebut kearah kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa benar saksi mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut berusaha pergi keluar rumah namun terdakwa menghalangi dan memukulkan kembali tabung gas yang dibawanya kearah kepala dan wajah saksi sebanyak beberapa kali hingga saksi terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri;
  - Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka lebam di mata kiri, luka sobek di pelipis mata kiri, 4 (empat) luka sobek di kening, luka sobek didepan telinga kanan, luka sobek di kepala bagian atas dan luka sobek di kepala bagian belakang;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.
8. Saksi ANGGA LESMANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian;
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi bernama Iptu Gagan Sugandi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
  - Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan atas adanya laporan Polisi atas nama pelapor Marnata Sibarani tentang telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jum'at tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
  - Bahwa benar pelaku dari tindak pidana tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah Taruli Risma Tua Siagian, dimana penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara memukul menggunakan tabung gas 3 (tiga) kilogram;

Halaman 14 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

## B. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, celana legging warna ungu muda dan syal dengan motif kotak warna merah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Hakim/Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

## C. BUKTI SURAT :

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 021/VER/SHBK/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Farid Yudoyono, Sp.BS, M.Epid., dr, dokter pada Rumah Sakit Santosa Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Taruli Risma Tua Siagian, dengan hasil pemeriksaan :

➤ Kepala : di kepala ditemukan adanya 6 buah luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan luka di fasilitas kesehatan sebelumnya. Dengan lokasi luka :

- 1 Di tonjolan tulang alis : ditemukan adanya luka . sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
- 2 Di kepala bagian depan tengah : ditemukan adanya . luka sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
- 3 Di kepala bagian depan : ditemukan adanya luka . sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
- 4 Di kepala bagian kiri : ditemukan adanya luka sekitar . 3 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
- 5 Di kepala bagian belakang : ditemukan adanya luka . sekitar 3 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
- 6 Di depan lubang telinga : ditemukan adanya luka . sekitar 1,5 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.

➤ Dada : Tidak terdapat luka

➤ Perut : Tidak terdapat luka

➤ Ekscmit as : Tidak terdapat luka

Kesimpulan : terdapat beberapa luka di wajah dan kepala yang sudah dijahit.

## D. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa SUPARTINI Binti DAYAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ciwidey dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Taruli Risma Tua Siagian;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumah datang saksi Taruli Risma Tua Siagian untuk menagih hutang dimana sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian dengan jumlah keseluruhan Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil perharinya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian berada dirumah terdakwa dan sedang duduk berdampingan di kursi dekat pintu, terdakwa lalu membayar hutangnya kepada saksi Taruli Risma Tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Taruli Risma Tua Siagian mencatatnya ke buku hutang yang dibawanya;

- Bahwa dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap saksi Taruli Risma Tua Siagian kemudian terdakwa pergi ke dapur dan membawa 1 (satu) buah tabung gas kosong warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian memukul menggunakan tabung gas tersebut kearah kepala bagian belakang saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan kembali tabung gas yang dibawanya kearah kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi Taruli Risma Tua Siagian terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri begitu juga terdakwa tidak sadarkan diri ketika melihat pada kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian banyak mengeluarkan darah.

## E. ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut

### 3. Unsur barangsiapa;

### 4. Unsur melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat;

#### Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa SUPARTINI Binti DAYAT, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Buni Kasih RT. 01 RW. 21 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, ketika terdakwa sedang berada di rumah datang saksi Taruli Risma Tua Siagian untuk menagih hutang dimana sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian dengan jumlah keseluruhan Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil perharinya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah terdakwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian berada di rumah terdakwa dan sedang duduk berdampingan di kursi dekat pintu, terdakwa lalu membayar hutangnya kepada saksi Taruli Risma Tua Siagian sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Taruli Risma Tua Siagian mencatatnya ke buku hutang yang dibawanya, dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap saksi Taruli Risma Tua Siagian kemudian terdakwa pergi ke dapur dan membawa 1 (satu) buah tabung gas kosong warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian memukul menggunakan tabung gas tersebut kearah kepala bagian belakang saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 1 (satu) kali. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut, saksi Taruli Risma Tua Siagian berusaha pergi keluar rumah namun terdakwa menghalangi dan memukulkan kembali tabung gas yang dibawanya kearah kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi Taruli Risma Tua Siagian terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri begitu juga terdakwa tidak sadarkan diri ketika melihat pada kepala dan wajah saksi Taruli Risma Tua Siagian banyak mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 021/VER/SHBK/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Farid Yudoyono, Sp.BS, M.Epid.,dr, dokter pada Rumah

Halaman 16 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Santosa Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Taruli Risma Tua Siagian, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : di kepala ditemukan adanya 6 buah luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan luka di fasilitas kesehatan sebelumnya. Dengan lokasi luka :
  - 1 Di tonjolan tulang alis : ditemukan adanya luka sekitar 6 cm . sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
  - 2 Di kepala bagian depan tengah : ditemukan adanya luka sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
  - 3 Di kepala bagian depan : ditemukan adanya luka sekitar 6 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
  - 4 Di kepala bagian kiri : ditemukan adanya luka sekitar 3 cm . sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
  - 5 Di kepala bagian belakang : ditemukan adanya luka sekitar 3 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
  - 6 Di depan lubang telinga : ditemukan adanya luka sekitar 1,5 cm sudah terjahit kering, dan tidak bernanah.
- Dada : Tidak terdapat luka
- Perut : Tidak terdapat luka
- Ekscmit as : Tidak terdapat luka

Kesimpulan : terdapat beberapa luka di wajah dan kepala yang sudah dijahit. Bahwa luka yang dialami saksi Taruli Risma Tua Siagian tersebut mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sehari-hari karena saksi Taruli Risma Tua Siagian harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Santosa Bandung selama beberapa hari, dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat mengancam jiwa dan saksi Taruli Risma Tua Siagian dapat meninggal dunia.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, maka terdakwa SUPARTINI Binti DAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah terlebih dahulu kami kemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Taruli Risma Tua Siagian mengalami luka.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan terhadap Taruli Risma Tua Siagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan :

## M E N U N T U T :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 17 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN Bلب.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan terdakwa **SUPARTINI Binti DAYAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARTINI Binti DAYAT** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau, dirampas untuk dimusnakan;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek, celana legging warna ungu muda dan syal dengan motif kotak warna merah, dikembalikan kepada Taruli Risma Tua Siagian
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)